

**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
DAN
PENGURUS DAERAH ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

NOMOR: 001/HM.02.03/K.SB-03/01/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- PERIUS** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat Kilometer 7 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- AFRI DIANDA TASIL** : Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat Kilometer 1,5 Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai **PIHAK KEDUA** adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai **PARA PIHAK** dalam hal ini bersama-sama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang **PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH**.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga dalam melaksanakan,

pengawasan partisipatif dan meningkatkan kualitas pemilu dan pemilihan kepala daerah yang secara demokratis. Perjanjian Kerjasama juga bertujuan untuk meningkatkan peran aliansi masyarakat adat nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan dan pemilu serentak dimasa yang akan datang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan umum (PEMILU) dan pemilihan kepala daerah sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pemetaan indeks kerawanan pemilu (IKP) dan pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Melakukan strategi pengawasan di daerah rawan pada pemilu dan pemilihan kepala daerah di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Kerjasama dalam kegiatan AMAN Kabupaten Kepulauan Mentawai dan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan ke pemilu, pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu.
5. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi narasumber dalam berbagai Forum Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ataupun Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menentukan kerangka kerja program Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Para Pihak bertanggung jawab kepada lembaga masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Para Pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membumikan pengawasan partisipatif dan mengimplementasikan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama di lingkungan masing-masing.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Selama waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan koordinasi secara intens.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.

PASAL 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PENGURUS DAERAH ALIANSI
MASYARAKAT ADAT NUSANTARA
KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI



AFRI DIANDA TASIL, S.E
KETUA

PIHAK KESATU
BAWASLU KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

PERIUS, S.Kom
KETUA